



PUTUSAN

Nomor 2102/Pid.B/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Saputra Panjaitan
Tempat lahir : Sei Mati
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan YP Hijau Gg. Nyiur Lk. 09 Kel. Labuhan Deli
Kec. Medan Marelan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Adi Saputra Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2102/Pid.B/2024/PN.Mdn, tanggal 14 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2102/Pid.B/2024/ PN.Mdn, tanggal 14 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Adi Saputra Panjaitan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Adi Saputra Panjaitan** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 3.350.000
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hijau muda
 - 1 (satu) buah tas merk KEE

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban atas nama Nicholas Luisbretan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Adi Saputra Panjaitan** pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan B. Katamso Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa Adi Saputra Panjaitan dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parindungan (berkas terpisah) berada di daerah Tanjung Mulia, kemudian Marko Tamba (DPO) menghubungi terdakwa melalui HP, dimana Marko menyuruh terdakwa dan M M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan untuk datang ke Medan karena saat itu Marko Tamba dan Pablo Marpaung (DPO) sudah berada di Medan, setelah itu terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan berangkat menuju Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor, saat dalam perjalanan ke Medan tersebut Marko Tamba mengarahkan terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan untuk bertemu dengan Marko Tamba dan Pablo Marpaung, sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan bertemu dengan Marko Tamba dan Pablo Marpaung di depan Gang Jalan B. Katamso Kel. Aur Kec. Medan Maimun, setelah bertemu dengan Marko Tamba dan Pablo Marpaung tersebut, Marko Tamba mengatakan kepada M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan "Tulang coba cek dulu mobil itu ada orangnya atau tidak" kemudian terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan mendekati mobil saksi korban Nicholas Luisbretan, saat itu saksi korban mendatangi mobilnya lalu membuka pintu belakang bagasi mobil tersebut lalu mengangkat beras dari mobil tersebut, terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan sempat berhenti untuk memantau sekitar lokasi mobil milik saksi korban dan setelah aman lalu Marko Tamba dan pablo marpaung langsung mendekati mobil saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi dan langsung membuka pintu samping depan sebelah kanan mobil milik saksi korban lalu mengambil tas milik saksi korban dari dalam mobil lalu menyelipkannya kebagian perut dari Marko Tamba setelah itu Pablo Marpaung memutar balikkan sepeda motor yang meraka kendarai lalu Marko Tamba mengatakan kepada terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan "Ayok pergi kita" setelah itu terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan juga ikut memutar balik sepeda motor yang kami kendarai dan mengikuti Marko Tamba dan Pablo Marpaung hingga sampai ke daerah Medan Labuhan dan berhenti di pinggir sungai, lalu Marko Tamba membuka isi tas milik saksi korban yang diambil, selanjutnya membagi hasil terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Marko Tamba dan Pablo Marpaung mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi 2 (dua) buah HP milik saksi korban masih dipegang oleh Marko Tamba dan mengatakan "biar kami jual dulu HP ini hasilnya kita bagi lagi" setelah itu terdakwa bersama dengan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan, Marko Tamba dan Pablo

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2102/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marpaung pergi ke daerah Marelan untuk makan sambil menunggu calon pembeli 2 (dua) buah HP milik saksi korban tersebut, setelah selesai makan ternyata calon pembeli Hp tersebut belum datang kemudian Marko Tamba mengatakan "Kita kembali ke Pinggir Sungai lagi nunggu pembeli HP" lalu terdakwa bersama dengan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parindungan, Marko Tamba dan Pablo Marpaung pergi menuju sungai tersebut, sekitar 1 (satu) jam calon pembeli HP tersebut tidak datang, tidak berapa lama Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parindungan sedangkan Marko Tamba dan Pablo Marpaung berhasil melarikan diri.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Nicholas Luisbretan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan B. Katamso Dalam No. 134 Kel. Aur Kec. Medan Maimun yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Merk IPHONE X warna hitam, HP Merk SAMSUNG NOT 20 ULTRA warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah kunci mobil Honda CR-V, STNK mobil CR-V BK 1521 ABY dan 2 (dua) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, Bank Permata atas nama saya, serta 1 (satu) lembar Kartu Kredit Bank HSBC, DBS, Danamon, 2 (dua) lembar Kartu Kredit Bank Niaga, CIMB Niaga dan Bank Mega an. David;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yang mana pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Saksi menarik Uang sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di Bank BCA Iskandar Muda;
- Bahwa setela itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan B. Katamso Dalam Kel. Aur Kec. Medan Maimun untuk menyerahkan sumbangan berupa Beras dan Uang, yang mana saat itu Saksi mengendarai sepeda motor hanya seorang diri saja;
- Bahwa setelah sampai di Jalan B. Katamso Dalam Kel. Aur Kec. Medan Maimun No. 134 tepatnya di Vihara tersebut Saksi menyerahkannya Beras tersebut kepada A LING dan Saksi mengangkat Beras tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) Karung dari dalam Mobil ke dalam Vihara;
- Bahwa setelah selesai mengangkat Beras dari dalam Mobil Saksi tersebut kemudian Saksi hendak menutup atau mengunci Pintu Mobil serta mengambil Tas Selempang warna hitam dan 2 (dua) buah HP yang tertinggal di dalam Mobil, akan tetapi saat itu Tas Selempang Saksi berwarna Hitam serta 2 (dua) buah HP Saksi telah dicuri oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Robert Sirait**, berjanji yaang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yakni mengambil barang milik Saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan dan 2 (dua) orang teman pelaku yang bernama Marko Tamba dan Pablo Marpaung yang berhasil melarikan diri pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan B. Katamso Dalam No. 134 Kel. Aur Kec. Medan Maimun;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah HP Merk IPHONE X warna hitam, HP Merk SAMSUNG NOT 20 ULTRA

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2102/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk KEE yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), STNK mobil CR-V BK 1521 ABY, 1 (satu) lembar KTP, serta ATM berbagai macam Bank;

- Bahwa adapun caranya dilakukan Pencurian terhadap barang-barang milik saksi Korban tersebut adalah awalnya Terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan memantau dan mendekati mobil milik Korban yang sedang parkir dipinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Marko Tamba dan Pablo Marpaung langsung membuka Pintu depan Mobil saksi Korban yang tidak terkunci lalu mengambil Tas selempang berwarna Hitam milik Saksi korban setelah itu Terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan juga mengikuti Marko Tamba dan Pablo Marpaung dan membawa pergi Tas Selempang Warna Hitam milik saksi Korban tersebut;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya dibagikan kepada pelaku lainnya yang bernama Marko Tamba dan Pablo Marpaung;

- Bahwa Terdakwa, M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan, Marko Tamba dan Pablo Marpaung tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan M. Ikhsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi Hutajulu als Parlindungan, Marko Tamba, Dan Pablo Marpaung yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan B. Katamso Kel. Aur Kec. Medan Maimun;

- Bahwa adapun barang milik Saksi korban yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM berbagai macam Bank serta 2 (dua) buah HP Merk SAMSUNG dan IPHONE;
- Bahwa adapun alat yang digunakan hanyalah berupa sepeda motor;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang diambil berupa uang tunai telah dibagi rata sedangkan dompet yang berisikan ATM dan handphone ada pada Marko Tamba, dan Pablo Marpaung;
- Bahwa atas perbuatan tersebut M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan mendapatkan bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara Marko Tamba dan Pablo Marpaung mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 3.350.000;
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hijau muda ;
- 1 (satu) buah tas merk KEE;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan, Marko Tamba, Dan Pablo Marpaung telah mengambil barang milik Saksi korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan B. Katamso Kel. Aur Kec. Medan Maimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar adapun barang yang diambil adalah berupa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM berbagai macam Bank serta 2 (dua) buah HP Merk SAMSUNG dan IPHONE;

- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa, M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan, Marko Tamba, Dan Pablo Marpaung melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan memantau dan mendekati mobil milik Korban yang sedang parkir dipinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Marko Tamba dan Pablo Marpaung langsung membuka Pintu depan Mobil saksi Korban yang tidak terkunci lalu mengambil Tas selempang berwarna Hitam milik Saksi korban setelah itu Terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan juga mengikuti Marko Tamba dan Pablo Marpaung dan membawa pergi Tas Slempang Warna Hitam milik saksi Korban tersebut;

- Bahwa, benar atas perbuatan tersebut M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan mendapatkan bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara Marko Tamba dan Pablo Marpaung mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar Saksi korban tidak ada memberikan ijin dan hak untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Adi Saputra Panjaitan yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikkan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nicholas Luisbretan dan Saksi Robert Sirait dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa bersama dengan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan, Marko Tamba, Dan Pablo Marpaung telah mengambil barang milik Saksi korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan B. Katamso Kel. Aur Kec. Medan Maimun dan adapun barang yang diambil adalah berupa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM berbagai macam Bank serta 2 (dua) buah HP Merk SAMSUNG dan IPHONE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni adapun cara Terdakwa, M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan, Marko Tamba, Dan Pablo Marpaung melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya



Terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parindungan memantau dan mendekati mobil milik Korban yang sedang parkir dipinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Marko Tamba dan Pablo Marpaung langsung membuka Pintu depan Mobil saksi Korban yang tidak terkunci lalu mengambil Tas selempang berwarna Hitam milik Saksi korban setelah itu M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parindungan dan Terdakwa juga mengikuti Marko Tamba dan Pablo Marpaung dan membawa pergi Tas Slempang Warna Hitam milik saksi Korban tersebut dan atas perbuatan tersebut M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parindungan mendapatkan bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara Marko Tamba dan Pablo Marpaung mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi korban tidak ada memberikan ijin dan hak untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, secara yuridis kabel yang hendak diambil oleh Terdakwa dalam casus in casu adalah termasuk dalam pengertian atau klasifikasi sesuatu benda (*enig goed*) dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban, yang dengan demikian dipandang Terdakwa telah mempunyai maksud untuk mengambil barang milik Saksi korban sehingga Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil sesuatu barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini haruslah dengan bekerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nicholas Luisbretan dan Saksi Robert Sirait dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa bersama dengan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parindungan, Marko Tamba, Dan Pablo Marpaung telah mengambil barang milik Saksi korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan B. Katamso Kel. Aur Kec. Medan Maimun dan adapun barang yang diambil adalah berupa berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM berbagai macam Bank serta 2 (dua) buah HP Merk SAMSUNG dan IPHONE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni adapun cara Terdakwa, M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan, Marko Tamba, Dan Pablo Marpaung melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa dan M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan memantau dan mendekati mobil milik Korban yang sedang parkir dipinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Marko Tamba dan Pablo Marpaung langsung membuka Pintu depan Mobil saksi Korban yang tidak terkunci lalu mengambil Tas selempang berwarna Hitam milik Saksi korban setelah itu M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan dan Terdakwa juga mengikuti Marko Tamba dan Pablo Marpaung dan membawa pergi Tas Slempang Warna Hitam milik saksi Korban tersebut dan atas perbuatan tersebut M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan mendapatkan bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sementara Marko Tamba dan Pablo Marpaung mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi korban tidak ada memberikan ijin dan hak untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa dalam perkara ini adapun yang mengambil barang milik Saksi korban adalah Terdakwa, M. Ikhsan Hanafi Hutajulu als Parlindungan, Marko Tamba, dan Pablo Marpaung, sehingga jelas bahwa yang mengambil barang milik Saksi korban dalah berjumlah 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 3.350.000, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hijau muda dan 1 (satu) buah tas merk KEE, agar diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban atas nama Nicholas Luisbretan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4e Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa Adi Saputra Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4e KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adi Saputra Panjaitan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 3.350.000,
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna hijau muda ,
 - 1 (satu) buah tas merk KEE;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Nicholas Luisbretan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Berry Prima P, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.